



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Para Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT)  
di lingkungan Kementerian Kesehatan

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR HK.02.02/A/39191/2023**  
**TENTANG**  
**PENYESUAIAN SISTEM KERJA**  
**PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**YANG BERKANTOR DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**SELAMA MASA PERSIAPAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN KE-43 TAHUN 2023**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-43 Tahun 2023, perlu melakukan penyesuaian sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berkantor di wilayah DKI Jakarta yang ditetapkan dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-43 Tahun 2023 yang berlangsung pada tanggal 5-7 September 2023 di Jakarta.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi dan para Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berkantor di wilayah DKI Jakarta, agar melakukan penyesuaian sistem kerja pegawai ASN selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023 mulai **tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023** dengan ketentuan:

1. Sistem kerja pegawai ASN disesuaikan melalui pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*Work From Home/WFH*);
2. Persentase pembagian pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) dan yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*Work From Home/WFH*) yaitu:

Layanan Pemerintahan	Persentase pembagian Pegawai ASN	
	WFH	WFO
<b>Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Dukungan Pimpinan</b> Untuk satuan kerja yang yang mempunyai tugas dan fungsi tidak memberikan layanan kesehatan atau tidak memberikan layanan pemerintahan langsung kepada masyarakat seperti: perumusan kebijakan, penelitian, perencanaan, analisis, monitoring dan evaluasi, kepegawaian, kesekretariatan, keprotokolan, kehumasan, dll.	Paling banyak 50% (lima puluh persen)	Menyesuaikan persentase WFH
<b>Layanan Masyarakat</b> Untuk satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat seperti: rumah sakit, kantor kesehatan pelabuhan, dan unit pelayanan kesehatan.	-	100% (seratus persen)

3. Pembagian pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) dan yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*Work From Home/WFH*) **diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT)**.
4. Terhadap pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*Work From Home/WFH*), setiap pimpinan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkantor di wilayah DKI Jakarta agar memastikan pegawai ASN bekerja sesuai dengan domisili tempat tinggal.
5. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja pegawai ASN harus dipastikan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu perlu dilakukan:
  - a. pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi; dan
  - b. pemanfaatan media komunikasi *online* sebagai wadah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas kedinasan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2023


SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003